



**PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI
TAHUN 2024**





BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Nomor : 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembentukan Paskibraka Tahun 2024

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepada Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia; dan
 2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
- di-
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-79 Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dimohon kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka dan melaksanakan Pembentukan Paskibraka;
2. Pembentukan Panitia Pelaksana dan Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, agar berpedoman kepada pasal 8 sampai dengan pasal 41 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tertera pada Surat Edaran terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas dukungan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Kepala
selaku Pengarah Program Paskibraka,



Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; Kementerian Dalam Negeri;
5. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP; dan
6. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.



Yth.: 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres No. 51/2022) telah mengamanatkan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka secara nasional. Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Program Paskibraka terdiri atas pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Aspek utama dan penting dalam Program Paskibraka dimulai dari penyelenggaraan pembentukan Paskibraka yang transparan, objektif, netral, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut dan dengan mendasarkan pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 (Peraturan BPIP No. 3/2022), BPIP perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tahun 2024.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi panduan teknis dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- d. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

5. Isi Surat Edaran

- a. Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 51/2022 dan Peraturan BPIP No. 3/2022.
- b. Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024 dimulai dari tahap persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penetapan kebutuhan jumlah Paskibraka:
 - a) sekretaris daerah kabupaten/kota dan sekretaris daerah provinsi menyampaikan usulan jumlah kebutuhan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka, paling lambat tanggal 26 Januari 2024 melalui formulir pada tautan <https://bit.ly/PembentukanPaskibraka2024>.
 - b) BPIP menetapkan kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024.
 - 2) Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 3/2022.
 - 3) Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi menyampaikan jadwal pembentukan Paskibraka dan nama narahubung setingkat pejabat administrator (eselon III) dari organisasi perangkat daerah pada masing-masing kabupaten/kota dan provinsi yang menangani Kepaskibrakaan dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP, paling lambat tanggal 26 Januari 2024, melalui formulir pada tautan <https://bit.ly/PembentukanPaskibraka2024>.
 - 4) Rekrutmen dan seleksi Paskibraka tahun 2024 dilaksanakan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP yang dapat diakses pada laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - 5) Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten/kota dan Kepala Kesbangpol provinsi menerbitkan surat

penugasan untuk menugaskan pegawainya yang menjadi admin operator aplikasi Transparansi Paskibraka sesuai masing-masing tingkatan, serta memberikan tembusannya kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP, paling lambat tanggal 29 Januari 2024 melalui formulir pada tautan <https://bit.ly/PembentukanPaskibraka2024>.

- 6) Admin operator aplikasi Transparansi Paskibraka yang ditugaskan wajib mengikuti bimbingan teknis penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh BPIP.
- c. Rekrutmen dan seleksi Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran Calon Paskibraka dilaksanakan melalui laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - 2) Pendaftaran Calon Paskibraka dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pengumuman diterbitkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
 - 3) Jadwal seleksi Calon Paskibraka:
 - a) tahapan seleksi Calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dimulai pada minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu keempat bulan April tahun 2024; dan
 - b) tahapan seleksi Calon Paskibraka tingkat provinsi dimulai pada minggu ketiga bulan April sampai dengan minggu keempat bulan Mei tahun 2024.
 - 4) Aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP dapat diakses melalui laman <https://paskibraka.bpip.go.id> sejak tanggal 29 Januari 2024.
 - 5) Persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Paskibraka sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - c) memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
 - d) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 - e) mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024;
 - f) nilai akademik minimal berkategori baik;
 - g) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat;
 - h) memiliki berat badan ideal sebagai berikut:

Tabel Berat Badan Paskibraka Putra

Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)
170	55-65
171	56-66
172	57-67
173	58-68
174	59-69
175	60-70
176	61-71
177	62-72
178	63-73
179	64-74
180	65-75

Tabel Berat Badan Paskibraka Putri

Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)
165	50-60
166	51-61
167	52-62
168	53-63
169	54-64
170	55-65
171	56-66
172	57-67
173	58-68
174	59-69
175	60-70

- i) Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut:
 - (1) paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putra; dan
 - (2) paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar putri,
 yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
- j) Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*).
- 6) Dalam hal jumlah peserta seleksi Paskibraka tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi kuota karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Paskibraka, sekretaris daerah kabupaten/kota wajib berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
- 7) Pada proses pendaftaran, Calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) surat izin dari kepala sekolah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - c) surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - d) surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - e) surat Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan (*Informed Consent*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - f) salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik; dan
 - g) surat keterangan sehat yang ditandatangani dari fasilitas kesehatan setempat.

- 8) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan Calon Paskibraka pada laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - 9) Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan Calon Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota.
- d. Proses Seleksi Paskibraka
- 1) Seleksi dimulai dari tingkat kabupaten/kota yang diikuti oleh Calon Paskibraka yang disetujui oleh sekolah.
 - 2) Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan Calon Paskibraka yang akan mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.
 - 3) Calon Paskibraka yang dikirim oleh kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi, namun tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota.
 - 4) Seleksi di tingkat provinsi dilaksanakan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang ditugaskan di tingkat provinsi dan Calon Paskibraka yang akan mengikuti pembentukan Paskibraka pada tingkat pusat.
 - 5) Seleksi Paskibraka tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) seleksi administrasi;
 - b) seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c) seleksi intelegensi umum;
 - d) seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan dan tes parade);
 - e) seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan; dan
 - f) seleksi kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).
 - 6) Seleksi Paskibraka tingkat provinsi terdiri atas:
 - a) pemberkasan ulang;
 - b) seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c) seleksi intelegensi umum;
 - d) seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan dan tes parade);
 - e) seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan; dan
 - f) seleksi kepribadian (psikotes, wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).
- e. Seleksi dan Tim Penilai Seleksi Paskibraka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tim Penilai Seleksi Paskibraka hanya dapat melakukan penilaian untuk 1 (satu) jenis seleksi.
 - 2) setiap orang dalam Tim Penilai Seleksi Paskibraka harus membuat akun melalui laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - 3) setiap orang dalam Tim Penilai Seleksi Paskibraka hanya dapat terlibat dalam 1 (satu) jenis seleksi dan memperoleh 1 (satu) akun dari laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - 4) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang berasal dari Kesbangpol kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh BPIP melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP.
 - 5) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan formulir pemeriksaan kesehatan Calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - 6) Ketentuan mengenai proses dan jenis pemeriksaan kesehatan serta tim pemeriksa kesehatan mengikuti ketentuan dari BPIP yang dapat diakses melalui laman <https://bpip.go.id>.

- 7) Tes parade dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi Kepaskibrakaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dan tim pemeriksa kesehatan.
- 8) Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.
- 9) Seleksi intelegensi umum dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang disiapkan oleh BPIP.
- 10) Pelaksanaan tes seleksi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan intelegensi umum dikoordinasikan oleh Admin Koordinator Pusat (BPIP) untuk masing-masing wilayah oleh narahubung daerah yang ditugaskan.
- 11) Seleksi PBB dilaksanakan oleh tim penilai yang jumlahnya ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur Kesbangpol, perangkat daerah yang membidangi Kepaskibrakaan, TNI, POLRI, dan DPPI.
- 12) Seleksi kesamaptaan dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur TNI, POLRI, dan DPPI.
- 13) Seleksi kepribadian tingkat kabupaten/kota terdiri atas wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial yang dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur Kesbangpol kabupaten/kota, perangkat daerah yang membidangi Kepaskibrakaan, DPPI, dan akademisi/praktisi (psikolog).
- 14) Seleksi kepribadian tingkat provinsi terdiri atas psikotes, wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial yang dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur BPIP, Kesbangpol Provinsi, DPPI tingkat pusat, DPPI tingkat provinsi, dan akademisi/praktisi (psikolog).
- 15) Psikotes pada seleksi kepribadian tingkat provinsi dilaksanakan oleh psikolog yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi.
- 16) Unsur penilaian psikotes dalam seleksi kepribadian tingkat provinsi terdiri atas:
 - a) kemampuan adaptasi;
 - b) daya tahan terhadap tekanan;
 - c) stabilitas mental;
 - d) semangat/kemauan belajar;
 - e) integritas; dan
 - f) kemampuan bekerja dalam tim.
- 17) Dalam hal terdapat provinsi dan/atau kabupaten kota yang belum mengangkat pengurus pelaksana DPPI, pelaksana DPPI tingkat pusat menugaskan secara tertulis anggota DPPI atau Purnapaskibraka Duta Pancasila (diutamakan yang berdomisili di provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan) untuk mewakili unsur DPPI dalam Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi atau Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota sesuai domisili anggota DPPI atau Purnapaskibraka Duta Pancasila yang ditugaskan.
- 18) Penentuan calon Paskibraka hasil seleksi tingkat provinsi yang akan mengikuti pembentukan Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan melalui rapat penentuan akhir, yang mengikutsertakan unsur BPIP dan/atau pelaksana DPPI tingkat pusat.

- f. Pengumuman Hasil Seleksi
- 1) Pengumuman hasil seleksi Paskibraka tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Pengumuman hasil seleksi Paskibraka tingkat provinsi ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi,
melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP.
- g. BPIP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi Paskibraka tingkat provinsi.
- h. Alur Rekrutmen, Seleksi, dan Penetapan Paskibraka Tahun 2024:



- i. Proses penetapan Calon Paskibraka dan pembentukan Paskibraka tingkat pusat diatur dalam Petunjuk Penetapan Calon Paskibraka.
 - j. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembentukan Program Paskibraka tahun 2024 dapat menghubungi Sekretariat Panitia Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 pada nomor 0812-9090-3475 atau 0812-9090-3476.
6. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

PLT. DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



TONNY AGUNG ARIFianto

Tembusan Yth.:
Unsur Pimpinan BPIP

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI TAHUN
2024

A. Surat Izin Kepala Sekolah

IZIN KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala Sekolah :
NIP/NIK* :
Nama Sekolah :
Alamat Lengkap Sekolah :
No. Telepon/No. HP :
E-mail Sekolah :

dengan ini menyatakan memberikan izin kepada:

Nama Lengkap Peserta Didik :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap Peserta Didik :
Kelas :
NIS/NISN* :

untuk mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Paskibraka tahun 2024 dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka sesuai hasil seleksi dan keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tahun 2024. Sekolah mematuhi semua keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tahun 2024 dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun atas keputusan Panitia tersebut.

Demikian Surat Izin ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,-.....- 2024

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)

Nama Lengkap
Kepala Sekolah

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

B. Surat Izin Orang Tua/Wali

PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali* :
 NIK :
 Alamat Lengkap :
 Nomor Telepon/HP* :
 Email :

Orang Tua/Wali* dari:

Nama Lengkap Anak :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 NIK :
 Nama Sekolah :
 Alamat Sekolah :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

dengan ini menyatakan:

1. Memberikan izin kepada anak saya sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka sesuai hasil seleksi dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun 2024.
2. Saya mematuhi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun 2024 dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun terkait keputusan Panitia tersebut.

Demikian surat izin ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....-.....- 2024

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)

Nama Lengkap Orang Tua/Wali*

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

C. Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024

PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI PERATURAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
PASKIBRAKA TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Pembentukan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka;
2. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Persyaratan Calon Paskibraka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini; dan
3. Bersedia menerima sanksi dari Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....-.....- 2024
Yang menyatakan,


Meterai Rp10.000,00

(.....)
Nama Lengkap Peserta

PERSYARATAN CALON PASKIBRAKA

1. Warga Negara Indonesia;
2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
3. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
5. Nilai akademik minimal berkategori baik;
6. Memenuhi persyaratan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan untuk setiap jenjang seleksi yang diikuti;
7. Memiliki berat badan ideal;
8. Memiliki tinggi badan ideal, sebagai berikut:
 - a. paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putra; dan
 - b. paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
9. Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*);
10. Mematuhi dan melaksanakan Ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka, sebagai berikut:
 - a. Tata Pakaian Paskibraka
 - 1) Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih;
 - 2) Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih;
 - 3) Kelengkapan seragam dan Atribut Paskibraka:
 - a) Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:
 - (1) Setangan leher merah putih;
 - (2) Sarung tangan warna putih;
 - (3) Kaos kaki warna putih;
 - (4) Sepatu pantofel warna hitam; dan
 - (5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).
 - b) Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:
 - (1) Peci;
 - (2) Pin Garuda Pancasila;
 - (3) Lambang korps Paskibraka;
 - (4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau;
 - (5) Nama dan lambang daerah;
 - (6) Papan nama; dan
 - (7) Epolet.
 - b. Sikap tampang Paskibraka
 - 1) Kebersihan badan;
 - 2) Kerapian dan kebersihan pakaian;
 - 3) Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;

- 4) Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
- 5) Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (*make up*) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
- 6) Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.



11. Bersedia mengikuti Pemusatan Diklat Paskibraka, Penguatan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, dan mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan.

D. Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan (*Informed Consent*)

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jenis Kelamin : L / P
 No. Peserta :
 NIK :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisik maupun laboratorium (termasuk pemeriksaan Narkoba dan penyakit menular HIV/ AIDS) oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka dalam rangka seleksi kesehatan Calon Paskibraka.
2. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan termasuk kesimpulannya akan dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga tingkat pusat sebagai pertimbangan dalam menetapkan saya sebagai Calon Paskibraka.
3. Setuju bahwa berkas lengkap resume medik hasil pemeriksaan kesehatan saya menjadi milik BPIP dan disimpan oleh Panitia Seleksi Kesehatan.
4. Setuju bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka ini bersifat final dan mengikat dan hasil pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
 Nama Lengkap Peserta

E. Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN
SELEKSI CALON PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Tanggal pemeriksaan :..... 2024

Provinsi :..... Kabupaten/Kota :..... Putra/Putri)*

Identitas Peserta Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota:

Nama Lengkap		NIK	
Nomor Peserta		Tempat dan Tanggal Lahir	
No. Telp/HP			

Riwayat Penyakit:

Beri tanda centang pada setiap pernyataan di bawah ini.

Pertanyaan	Ya	Tidak	Pertanyaan	Ya	Tidak	Pertanyaan	Ya	Tidak
Mengalami Infeksi Sal Nafas Atas > 4x dalam setahun?			Sakit kepala > 1 x dalam seminggu?			Mengalami nyeri punggung dalam 3 bulan terakhir?		
Pernah menderita penyakit paru /Asthma/TBC/Radang paru?			Mengalami pingsan dalam 3 bulan terakhir?			Pernah patah tulang?		
Adakah varises di kaki?			Riwayat kejang/ayan/epilepsi dalam 1 tahun terakhir?			Sedang mengonsumsi obat-obatan rutin selain vitamin?		
Adakah riwayat ambeyen/BAB berdarah?			Memiliki gigi berlubang > 5 gigi?			Riwayat operasi dengan bius umum?		
Riwayat mengalami gangguan saluran cerna > 1x dalam seminggu?			Riwayat mengalami sakit telinga/telinga berdenging dalam 3 bulan terakhir?			Gangguan haid hingga tidak dapat melakukan aktifitas (wanita)?		
Pernah mengalami nyeri dada atau jantung berdebar?			Riwayat gangguan tidur dalam 3 bulan terakhir?			Merokok dalam 1 bulan terakhir?		
Mengalami riwayat sakit ginjal/infeksi sal kemih berulang dalam 3 bulan terakhir?			Adakah gangguan bicara?			Ketergantungan minuman beralkohol?		

Riwayat alergi obat/makanan/bahan kimia dan lain sebagainya (sebutkan)

.....

Pemeriksaan Fisik Umum:

Pemeriksaan Fisik Umum	Hasil Pemeriksaan	Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota
TB/BB	Cm / kg	Memenuhi kriteria sesuai Surat Edaran ini
Tanda vital	TD : / MmHg	Normal
	Nadi : X/menit	Normal
	Suhu : C	Normal
	Respirasi : X/m	Normal
Pemeriksaan Fisik Umum (head to toe)	Normal/kelainan Tulis temuan kelainannya	Normal
Pemeriksaan Mata Sederhana <ul style="list-style-type: none"> • Buta Warna/Isihara • Visus 	Tidak buta warna/Buta warna parsial/total OD/..... OS/.....	Tidak buta warna 6/6 – maksimal 6/12 (toleransi)
Kaca Mata/lensa kontak	Menggunakan/Tidak menggunakan	Tidak menggunakan
Tes Kehamilan	Hamil/Tidak hamil	Tidak hamil

Penilaian Seleksi Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota:

- Memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota
 Tidak memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

.....,2024

Dokter Pemeriksa,

(.....)

F. Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN
SELEKSI CALON PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI**

Tanggal pemeriksaan :..... 2024

Provinsi :..... Kabupaten/Kota :..... Putra/Putri)*

Identitas Peserta Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi:

Nama Lengkap		NIK	
Nomor Peserta		Tempat dan Tanggal Lahir	
No. Telp/HP			

Verifikasi Dokumen Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota:

	Hasil Verifikasi	Penilaian
Anamnesa ≤ 5 "Ya"	Ya/Tidak	Memenuhi/Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Provinsi
Tuliskan kelainan yang ditemukan dalam anamnesa dan pemeriksaan fisik berdasarkan Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota		
Pernyataan Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota	Ya/Tidak	Memenuhi/Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Provinsi

Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Tingkat Provinsi:

	Hasil Pemeriksaan	Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi	Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Paskibraka Tingkat Provinsi	Penilaian
Caries Dentis		≤ 3 gigi	> 3 gigi	Memenuhi/Tidak Memenuhi
Tumpatan Gigi		≤ 5 gigi	> 5 gigi	Memenuhi/Tidak Memenuhi
Impaksi Gigi		≤ 2 gigi	> 2 gigi	Memenuhi/Tidak Memenuhi
Kehilangan Gigi Bagian Depan		Tidak ada	Ada	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Penilaian Seleksi Kesehatan Capaska Tingkat Provinsi:

Berdasarkan verifikasi dokumen Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemeriksaan Gigi di Tingkat Provinsi, Calon Paskibraka di atas dinyatakan:

- Memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi
- Tidak memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi, dapat bertugas sebagai Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

Dokter Verifikator Dokumen,2024
Dokter Gigi Pemeriksa,

(.....)

(.....)

Panitia Seleksi Kesehatan
Calon Paskibraka Tingkat Provinsi,

(.....)

G. Formulir Hasil *Medical Check Up* Tingkat Provinsi

Lima (5) pasang Calon Paskibraka dengan nilai tertinggi

Nama: Putra/ Putri)* Provinsi:	Hasil MCU		Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi		Penilaian Checklist salah satu	
	Hasil MCU Tanggal ... 2024	Skor	Skor	Rujukan	Direkome ndasi	Tidak Di- rekomen dasi
Darah lengkap: -Hemoglobin -Leukosit -Trombosit	Normal/Tidak Normal		2 1 -1	Normal (pria 14-18), wanita (12-16 mg/dL) Toleransi Hb : deviasi 1 mg/dL Anemia sedang & berat : tidak direkomendasi		
LED			2 1 2 1	Pria : ≤ 15/ jam I Pria : 16 – 30 / jam I Wanita : ≤ 20 / jam I Wanita : 20 – 40 / jam I		
SGOT	Normal/Tidak Normal		2 1	Normal ↑ , <3x nilai normal		
SGPT	Normal/Tidak Normal		-2	↑ , ≥3x Nilai Normal: tidak direkomendasikan		
Ureum	Normal/Tidak Normal		2 -2	Normal ≤ 40 Tidak Normal: tidak direkomendasi		
Kreatinin	Normal/Tidak Normal		2 -2	Normal < 1,5 Tidak Normal: tidak direkomendasi		
Gula Puasa	Normal/Tidak Normal		2 -2 -2	Normal 80-100. >126: tidak direkomendasikan. <70 diulang, jika tetap < 70, tidak direkomendasikan		
Penyakit Menular: Anti HIV, HbsAg, VDRL/ TPHA	(-) / (+) (-) / (+) (-) / (+)		3 -1	Harus Negatif jika ditemukan 1 positif, maka tidak direkomendasikan		
Cek Urine Rutin	Normal/Tidak Normal		2 -2	Glukosa urine harus (-) Glukosuria: tidak direkomendasi		
Cek Urine Narkoba	(-)/ (+)		1 -1	Harus Negatif Jika (+): tidak direkomendasi		
Cek Kehamilan	Hamil/Tidak Hamill		1 -1	Harus Negatif (tidak hamil) Jika (+): tidak direkomendasi		
Rontgen Thorax PA tegak	Normal/Tidak Normal		4 -2	Harus Normal dengan kriteria: - Penyakit paru aktif (-) - CTR ≤ 50% - Skoliosis (-) - Kelainan diafragma (-) Tidak normal: tidak direkomendasi		
EKG	Normal/Tidak Normal		1 -1	Normal Ada kelainan: tidak direkomendasi		
TOTAL SKOR						

Kesimpulan Penilaian *Medical Check Up* Tingkat Provinsi:

- Direkomendasikan untuk melanjutkan Seleksi Kesehatan Tingkat Pusat
- Tidak direkomendasikan untuk melanjutkan Seleksi Kesehatan Tingkat Pusat

.....,2024
Panitia Seleksi Kesehatan
Calon Paskibraka Tingkat Provinsi,

(.....)

PLT. DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



TONNY AGUNG ARIFianto